



PUTUSAN
NOMOR 30/PID/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MASHUD KASIM.**
Tempat Lahir : Palopo.
Umur/tanggal lahir : 72 Tahun/ 22 Desember 1947.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. S. Parman No. 36 Kel. Besusu, Kec. Palu Timur, Kota Palu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pensiunan PNS.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah / penetapan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan 9 Nopember 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan 27 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan 26 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020;
5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu Nomor : 478/Pid.B/2019/PN Pal tanggal 19 November 2019 status penahanan terdakwa telah dialihkan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota Palu sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020 dalam status tahanan Kota Palu;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan 27 Juni 2020.

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 30/PID/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 30/PID/2020/PT PAL tanggal 8 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 478/Pid.B/2019/PN Pal, tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM-24/PI/09/2019 tanggal 12 September 2019, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa MASHUD KASIM pada hari Senin tanggal 26 juli 1998 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 1998, bertempat di rumah terdakwa Jln. S. Parman No. 36 Kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah membuat surat kesepakatan keluarga pembagian tambak empang didesa Sausu Piore seluas 10.45 Ha dengan maksud dan tujuan sebagai bukti pemberian terdakwa kepada ketiga keponakannya yakni anak Alm. Suleman Kasim yang masing-masing mendapatkan 1 (satu) petak sesuai gambar sketsa atau sekitar 3,1 Ha sedangkan terdakwa dan anaknya mendapatkan 7,496 Ha.

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2018 terdakwa telah mengajukan gugatan perdata kepengadilan Negeri Parigi terhadap lokasi empang di Desa Sausu Piore seluas 7,496 Ha, dengan mengajukan bukti surat salah satunya yakni Surat Kesepakatan Keluarga tanggal 26 Juli 1998 yang disepakati dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai penerima amanah, saksi Nasmin Suleman Kasim sebagai istri Almarhum, Saksi Adhis Kasim sebagai anak, Samad Kasim sebagai anak, Thalib Mahmud sebagai saksi dan mengetahui kepala desa Sausu Piore Indolau Pangando.

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 30/PID/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : Pdt.G/2018/PN.Prg tanggal 05 Juli 2018 pada point 2 yakni “menyatakan objek sengketa tanah empang seluas 7,495 Hektar didesa Sausu Tambu, Kecamatan Sausu Kab. Parigi Moutong dalam gugatan ini dengan batas-batas :

- Sebelah utara : saluran air.
- Sebelah timur : hutan bakau dan laut.
- Sebelah barat : sawah I Made Sukanada.
- Sebelah selatan : empang milik keluarga Nasmin, saluran air dan empang H. Umar

Adalah sah milik tergugat sesuai kesepakatan keluarga tanggal 26 juli 1998.

Bahwa saksi Nasmin mengetahui adanya surat kesepakatan keluarga yang dibuat oleh terdakwa sekitar tahun 2016 ketika dipanggil oleh Kepala Desa Sausu Tambu yakni Saksi Moh. Astil dikantor desa dipertemuan dengan terdakwa dan diperlihatkan surat kesepakatan tersebut dan saksi Nasmin menyatakan surat tersebut tidak benar dan tidak pernah menandatangani beserta anaknya saksi Samad Kasim surat kesepakatan keluarga dan baru kali ini mengetahui dan melihat surat tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 1016/DTF/II/2018 tanggal 01 Maret 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksaan Atik Harini,ST,M.Adm.SDA, I Nengah Tetep, ST.MH, Angelina Sherly, Amd Kesimpulan

- 1 (satu) buah tanda tangan atas nama NY. NASMIN SULEMAN KASIM bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar surat kesepakatan keluarga yang menerangkan penerima amanah dari kakak Suleman Kasim (almarhum) bersama ipar dan anak-anak sepakat untuk membagi tambak yang telah dibangun bersama di desa Sausu Piore tertanggal 26 Juli 1998 adalah TANDA TANGAN KARANGAN ATAU SPURIOUS SIGNATURE karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan atas nama Ny. Nasmin Suleman Kasim alias Nasmin pada dokumen pembanding (KT).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa Surat Kesepakatan Keluarg tersebut yang mana digunakan untuk menguasai atau dipergunakan sebagai bukti surat dalam gugatan perdata yang mana saksi Nasmin tidak pernah menandatangani dan mengetahui pembuatan surat kesepakatan tersebut sehingga mengakibatkan saksi Nasmin mengalami kerugian.

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 30/PID/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa **MASHUD KASIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MASHUD KASIM pada hari Senin tanggal 26 juli 1998 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 1998, bertempat di rumah terdakwa Jln. S. Parman No. 36 Kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang di palsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah membuat surat kesepakatan keluarga pembagian tambak empang didesa Sausu Piore seluas 10.45 Ha dengan maksud dan tujuan sebagai bukti pemberian terdakwa kepada ketiga keponakannya yakni anak Alm. Suleman Kasim yang masing-masing mendapatkan 1 (satu) petak sesuai gambar sketsa atau sekitar 3,1 Ha sedangkan terdakwa dan anaknya mendapatkan 7,496 Ha.

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2018 terdakwa telah mengajukan gugatan perdata kepengadilan Negeri Parigi terhadap lokasi empang di Desa Sausu Piore seluas 7,496 Ha, dengan mengajukan bukti surat salah satunya yakni Surat Kesepakatan Keluarga tanggal 26 Juli 1998 yang disepakati dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai penerima amanah, saksi Nasmin Suleman Kasim sebagai istri Almarhum, Saksi Adhis Kasim sebagai anak, Samad Kasim sebagai anak, Thalib Mahmud sebagai saksi dan mengetahui kepala desa Sausu Piore Indolau Pangando.

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : Pdt.G/2018/PN.Prg tanggal 05 Juli 2018 pada point 2 yakni "menyatakan objek sengketa tanah empang seluas 7,495 Hektar didesa Sausu Tambu, Kecamatan Sausu Kab. Parigi Moutong dalam gugatan ini dengan batas-batas :

- Sebelah utara : saluran air.
- Sebelah timur : hutan bakau dan laut.
- Sebelah barat : sawah I Made Sukanada.
- Sebelah selatan : empang milik keluarga Nasmin, saluran air dan empang H. Umar

Adalah sah milik tergugat sesuai kesepakatan keluarga tanggal 26 juli 1998.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Nasmin mengetahui adanya surat kesepakatan keluarga yang dibuat oleh terdakwa sekitar tahun 2016 ketika dipanggil oleh Kepala Desa Sausu Tambu yakni Saksi Moh. Astil dikantor desa dipertemukan dengan terdakwa dan diperlihatkan surat kesepakatan tersebut dan saksi Nasmin menyatakan surat tersebut tidak benar dan tidak pernah menandatangani beserta anaknya saksi Samad Kasim surat kesepakatan keluarga dan baru kali ini mengetahui dan melihat surat tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 1016/DTF/II/2018 tanggal 01 Maret 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksaan Atik Harini, ST, M. Adm. SDA, I Nengah Tetep, ST, MH, Angelina Sherly, Amd Kesimpulan.

- 1 (satu) buah tanda tangan atas nama NY. NASMIN SULEMAN KASIM bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar surat kesepakatan keluarga yang menerangkan penerima amanah dari kakak Suleman Kasim (almarhum) bersama ipar dan anak-anak sepakat untuk membagi tambak yang telah dibangun bersama di desa Sausu Piore tertanggal 26 Juli 1998 adalah TANDA TANGAN KARANGAN ATAU SPURIOUS SIGNATURE karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan atas nama Ny. Nasmin Suleman Kasim alias Nasmin pada dokumen pbanding (KT).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa Surat Kesepakatan Keluarga tersebut yang mana digunakan untuk menguasai atau dipergunakan sebagai bukti surat dalam gugatan perdata yang mana saksi Nasmin tidak pernah menandatangani dan mengetahui pembuatan surat kesepakatan tersebut sehingga mengakibatkan saksi Nasmin mengalami kerugian.

Perbuatan terdakwa **MASHUD KASIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-24/PL/Eku.1/02/2020 tanggal 18 Februari 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MASHUD KASIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membuat surat palsu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MASHUD KASIM** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 30/PID/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat kesepakatan keluarga tanggal 26 Juli 1998

tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MASHUD KASIM tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota.
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar "Surat Kesepakatan Keluarga" tanggal 26 Juli 1998, tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 27 Maret 2020 Nomor 11/Akta.Pid/2020/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, bahwa Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 478/Pid.B/2019/PN Pal tanggal 24 Maret 2020, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2020;

Membaca pula, Akta Permintaan banding tanggal 30 Maret 2020 Nomor 11/Akta.Pid/2020/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 478/Pid.B/2019/PN Pal tanggal 24 Maret 2020, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 April 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu masing-masing pada tanggal

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 30/PID/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 April 2020 dan tanggal 8 April 2020 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 April 2020, demikian pula memori banding dari terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 17 April 2020 dan kontra memori banding dari terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2020 sedangkan atas memori banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum. Telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Negeri Palu pada tanggal 6 Mei 2020 dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu masing-masing pada tanggal 6 April 2020 dan tanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu diucapkan pada tanggal 24 April 2020 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 27 Maret 2020 dan tanggal 30 Maret 2020, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding yang diajukan oleh terdakwa dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh terdakwa dan Penuntut Umum, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan materi keberatan yang diajukan oleh terdakwa maupun materi keberatan dari Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi substansi keberatan dari terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori bandingnya yaitu pada

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 30/PID/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya terdakwa menyatakan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan bahwa Surat Kesepakatan Keluarga tgl.26 Juli 1998 bukan surat palsu dan Terdakwa Mashud Kasim tidak memalsukan tanda tangan Nasmin dan Samad Kasim didalam surat Kesepakatan Keluarga tgl 26 Juli 1998, sedangkan yang menjadi substansi keberatan dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah terkait dengan lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang mana menurut Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang terlalu ringan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan dipertimbangkan materi keberatan dari terdakwa, dimana yang menjadi substansi keberatan dari terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori bandingnya yaitu pada pokoknya terdakwa menyatakan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan bahwa Surat Kesepakatan Keluarga tgl.26 Juli 1998 tersebut bukan surat palsu dan Terdakwa Mashud Kasim tidak memalsukan tanda tangan Nasmin dan Samad Kasim didalam surat Kesepakatan Keluarga tgl 26 Juli 1998, dimana menurut terdakwa bahwa saksi NASMIN saat itu tidak bertanda tangan dalam surat kesepakatan tersebut karena yang bersangkutan tidak tahu bertanda tangan sehingga terdakwa menyuruh anaknya yang bernama DISMAN KASIM untuk menulis nama ibunya (NASMIN) sebagai pengganti tanda tangan dan pada saat itu saksi DISMAN KASIM masih berumur sekitar 12 (dua belas) tahun, sehubungan dengan hal tersebut terdakwa mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 478/Pid.B/2019/PN Pal tanggal 24 Maret 2020 dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya apakah Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 478/Pid.B/2019/PN Pal tanggal 24 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut sudah benar dan tepat atau tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif Kesatu terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang dilakukan dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 26 juli 1998 bertempat di rumah terdakwa Jln. S. Parman No. 36 Kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu terdakwa telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, dimana terdakwa telah membuat surat kesepakatan keluarga berupa pembagian tambak empang didesa Sausu

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 30/PID/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piore seluas 10.45 Ha dengan maksud dan tujuan sebagai bukti pemberian terdakwa kepada ketiga keponakannya yakni anak Alm. Suleman Kasim yang masing-masing mendapatkan 1 (satu) petak sesuai gambar sketsa atau sekitar 3,1 Ha sedangkan terdakwa dan anaknya mendapatkan 7,496 Ha., yang mana menurut Penuntut Umum bahwa terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi NASMIN dan tanda tangan saksi ABDUL SAMAD sebagaimana yang tersebut dalam Surat Kesepakatan Keluarga tertanggal 28 Juli 1988. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2018 terdakwa telah mengajukan gugatan perdata kepengadilan Negeri Parigi terhadap lokasi empang di Desa Sausu Piore seluas 7,496 Ha, dengan mengajukan bukti surat salah satunya yakni Surat Kesepakatan Keluarga tanggal 26 Juli 1998 yang disepakati dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai penerima amanah, saksi Nasmin Suleman Kasim sebagai istri Almarhum, Saksi Adhis Kasim sebagai anak, Samad Kasim sebagai anak, Thalib Mahmud sebagai saksi dan mengetahui kepala desa Sausu Piore Indolau Pangando.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 478/Pid.B/2019/PN Pal. tanggal 24 Maret 2020 telah ternyata bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan Penuntut Umum telah berhasil membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 478/Pid.B/2019/PN Pal tanggal 24 Maret 2020, dimana dalam putusannya tersebut Terdakwa MASHUD KASIM telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu "Membuat surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi bahwa Majelis Hakim pada Peradilan Tingkat Pertama dalam membuktikan kesalahan terdakwa tersebut telah didukung dengan alat bukti yang sah, yang mana berdasarkan keterangan saksi NASMIN, saksi ABDUL SAMAD dan saksi DISMAN S KASIM diperoleh adanya fakta hukum bahwa para saksi juga tidak pernah diundang oleh terdakwa untuk rapat atau musyawarah keluarga antara keluarga almarhum Sulaeman Kasim dengan terdakwa Mashud kasim mengenai adanya amanat dari almarhum Sulaeman Kasim tentang pembagian tambak empang didesa Sausu Piore seluas 10.45 Ha yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Keluarga yang dibuat oleh Terdakwa dan saksi NASMIN baru mengetahui adanya Surat Kesepakatan Keluarga yang dibuat oleh terdakwa tersebut pada

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 30/PID/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir tahun 2016 yaitu ketika saksi NASMIN dipanggil oleh Kepala Desa Sausu Tambu (Saksi Moh. Astil) dikantor desa dan dipertemukan dengan terdakwa lalu diperlihatkan Surat Kesepakatan Keluarga tersebut dan saksi Nasmin menyatakan surat tersebut tidak benar karena saksi NASMIN dan anak-anaknya yaitu saksi ABDUL SAMAD dan saksi DISMAN S KASIM tidak pernah menandatangani Surat Kesepakatan Keluarga yang telah dibuat oleh terdakwa tersebut. Fakta tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi DISMAN S KASIM yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah menandatangani atau menulis nama ibu saksi (saksi NASMIN) pada Surat Kesepakatan Keluarga sebagaimana yang telah didalilkan oleh terdakwa dan fakta tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi ABDUL SAMAD yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat Kesepakatan Keluarga tertanggal 26 Juli 1998;

Menimbang, bahwa keterangan saksi NASMIN, saksi ABDUL SAMAD dan saksi DISMAN S KASIM tersebut telah pula diperkuat dengan adanya bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 1016/DTF/II/2018 tanggal 01 Maret 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksaan Atik Harini, ST, M. Adm. SDA, I Nengah Tetep, ST, MH, Angelina Sherly, Amd., yang mana dalam kesimpulannya pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) buah tanda tangan atas nama NY. NASMIN SULEMAN KASIM bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar surat kesepakatan keluarga yang menerangkan penerima amanah dari kakak Suleman Kasim (almarhum) bersama ipar dan anak-anak sepakat untuk membagi tambak yang telah dibangun bersama di desa Sausu Piore tertanggal 26 Juli 1998 adalah **TANDA TANGAN KARANGAN ATAU SPURIOUS SIGNATURE** karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan atas nama Ny. Nasmin Suleman Kasim alias Nasmin pada dokumen pembanding (KT);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah pula diperkuat dengan adanya bukti surat berupa Surat Kesepakatan Keluarga tertanggal 26 Juli 1998, yang mana setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama tandatangan dari Ny. Nasmin Suleman Kasim yang tertera dalam Surat Kesepakatan Keluarga tertanggal 26 Juli 1998 tersebut nampak terlihat adanya kejanggalan karena tulisan "NasMIN" yang ditulis dalam kolom tandatangan Ny. Nasmin Suleman tersebut tulisanya terlalu bagus untuk ukuran anak yang masih berumur 12 tahun karena tulisan "NasMAN" tersebut ditulis dalam 2 (dua) kombinasi tulisan yaitu huruf "Nas" ditulis dalam bentuk huruf latin yaitu dengan tulisan halus kasar seperti tulisan orang dewasa dan huruf "MIN" ditulis dalam

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 30/PID/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk huruf balok/huruf Kapital tertulis dengan rapi seperti tulisan orang dewasa, menurut Pengadilan Tinggi kalau memang benar yang menulis nama NASMIN dalam kolom tanda tangan yang tersebut dalam Surat Kesepakatan Keluarga tersebut adalah saksi DISMAN S KASIM maka tulisannya tidak sebagai atau serapi sebagaimana yang tertulis dalam Surat Kesepakatan Keluarga tersebut khususnya untuk ukuran anak SD karena pada tanggal 26 Juli 1998 saat itu saksi DISMAN S KASIM masih berusia 12 tahun dan masih duduk dibangku kelas VI SD yang saat itu menurut keterangan terdakwa saksi DISMAN S KASIM telah diperintahkan oleh terdakwa untuk mewakili ibunya (saksi Nasmin) untuk menandatangani Surat Kesepakatan Keluarga karena saksi NASMIN seorang yang buta huruf tidak bisa tanda tangan, yang mana apabila Surat Kesepakatan Keluarga tersebut dihubungkan dengan keterangan dari saksi NASMIN, saksi ABDUL SAMAD dan saksi DISMAN S KASIM, diperoleh adanya fakta hukum bahwa saksi ABDUL SAMAD dan saksi DISMAN S KASIM tidak pernah bertanda tangan dalam Surat Kesepakatan Keluarga tertanggal 26 Juli 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas telah ternyata bahwa dalil sangkalan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori bandingnya tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum khususnya yang terkait dengan pemalsuan tanda tangan dari saksi NASMIN dan tanda tangan dari saksi ABDUL SAMAD sebagaimana yang tersebut dalam Surat Kesepakatan Keluarga tertanggal 28 Juli 1988 dan sebaliknya Penuntut Umum berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah dapat membuktikan kebenaran dari surat dakwaannya sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada peradilan Tingkat Pertama dalam putusnya Nomor : 478/Pid.B/2019/PN Pal tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas maka menurut Pengadilan Tinggi materi keberatan dari terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya tersebut tidaklah beralasan menurut hukum dan oleh karena itu materi keberatan dari terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan materi keberatan dari Penuntut Umum sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori bandingnya, yang mana Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 30/PID/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama khususnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pidana penjara terhadap diri Terdakwa MASHUD KASIM yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dalam putusannya Nomor : 478/Pid.B/2019/PN. Pal tanggal 24 Maret 2020 tersebut adalah kurang dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang hanya menghukum Terdakwa MASHUD KASIM dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan adalah tidak setimpal dengan perbuatannya yang mengakibatkan kerugian Material dan Immaterial bagi saksi korban sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dalam upaya penegakkan hukum.
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan terdakwa MASHUD KASIM bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu" dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan tersebut adalah kurang atau tidak mencerminkan rasa keadilan dimana Terdakwa sampai saat ini tidak pernah menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan serta dalam persidangan selalu berbelit-belit tanpa memikirkan akibatnya terhadap orang lain.

Sehubungan dengan hal tersebut Penuntut Umum mohon agar terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi substansi keberatan dari Penuntut Umum tersebut terkait dengan lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang mana menurut Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang terlalu ringan, sehubungan dengan hal tersebut maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan atau belum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 478/Pid.B/2019/PN Pal. tanggal 24 Maret 2020 Pengadilan Tinggi pada pokoknya sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 30/PID/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa dengan alasan atau pertimbangan bahwa terdakwa sudah berusia lanjut dan selain itu terdakwa telah pula berjasa dalam merawat dan membesarkan serta mendidik anak-anak dari almarhum SULEMAN KASIM hingga kejenjang keperguruan tinggi, sehingga dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Hakim Tingkat Pertama terhadap diri terdakwa tersebut telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa serta telah pula sesuai dengan rasa keadilan, dengan alasan atau pertimbangan bahwa tujuan dari pemidanaan semata-mata bukan bertujuan untuk membalas dendam terhadap diri pelakunya melainkan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif atau untuk mendidik atau bertujuan untuk menyadarkan pelakunya agar yang bersangkutan kelak dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas menurut Pengadilan Tinggi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang menyatakan terdakwa MASHUD KASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu dan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan adalah sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan, dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehubungan dengan hal tersebut maka materi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih lama dari pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya materi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 478/Pid.B/2019/PN Pal, tanggal 24 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai status penahanan Terdakwa, yang mana oleh karena Terdakwa sewaktu di tingkat penuntutan dan peradilan tingkat pertama serta di tingkat banding telah menjalani masa penahanan (baik dalam status penahanan di rutan maupun



dalam status tahanan kota), maka penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan di tingkat banding terdakwa telah ditahan dengan status tahanan kota dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 242 KUHP cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa;
2. menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 478/Pid.B/2019/PN Pal. tanggal 24 Maret 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **8 Juni 2020** oleh kami **KASWANTO, SH.,MH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **ASBAN PANJAITAN, SH.,MH.** dan **TITUS TANDI, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **11 Juni 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **LOUSJE**

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 30/PID/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KUMUWAL, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

ASBAN PANJAITAN, SH.,MH.

KASWANTO, SH.,MH.

TTD

TITUS TANDI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

LOUSJE KUMUWAL, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH
196107121982031004

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 30/PID/2020/PT PAL